



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening Kas Desa.

19. Alokasi Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Desa Perubahan yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
28. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB Desa dan/atau perubahan Penjabaran APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening Kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Tim Fasilitasi adalah tim lintas sektoral yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk memfasilitasi perhitungan, penetapan serta pengelolaan dana desa dan APBDesa.

BAB II PENGALOKASIAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Bagian Kedua Penghitungan dan Pembagian

Pasal 3

- (1) Penghitungan dan pembagian besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap tunjangan, insentif dan penyetoran dan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Rumus penghitungan besaran ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran ADD setiap Desa untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ORGANISASI DAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan ADD dalam APBDesa;

- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa yang bersumber dari ADD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran ADD dalam APBDesa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (2) Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD, menguasai sebagian kekuasaannya kepada PPKD.
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur Keuangan.
- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD kepada Bupati melalui Camat untuk setiap tahapan pencairan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertugas sebagai Koordinator PPKD yang bersumber dari ADD, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tentang ADD dalam APBDesa;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
 - e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain selaku PPKD yang melaksanakan kegiatan ADD; dan
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa tentang kegiatan ADD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL kegiatan ADD;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa kegiatan ADD; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran ADD.

Pasal 6

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai bidang tugas dan ditetapkan dalam RKPDesa.
- (2) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana anggaran biaya dan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Kepala Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penunjukan Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan bidang kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kasi Pemerintahan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi kegiatan pada sub bidang :
 1. penyelenggaraan operasional Pemerintahan Desa;
 2. penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa;
 3. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 4. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 5. sub bidang pertanahan.
 - b. Kasi Pelayanan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang :
 1. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan keagamaan;
 3. kepemudaan dan olahraga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
 - c. Kaur Umum dan Perencanaan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang:
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi dan usaha mikro;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.
 - d. Kasi Kesejahteraan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. kawasan permukiman;
5. kehutanan dan lingkungan hidup;
6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
7. energi dan sumber daya mineral; dan
8. pariwisata.

Pasal 7

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun RAK Desa tentang ADD; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan ADD dalam APBDesa.
- (3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
- (4) Kaur keuangan selain melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa pada sub bidang penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa khusus untuk kegiatan yang bersifat belanja pegawai.

Pasal 8

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa yaitu pelaksana kewilayahan, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi ADD Tingkat Daerah dan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan dalam pengelolaan ADD setiap tahun anggarannya.
- (2) Struktur keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Proporsi

Pasal 10

Proporsi peruntukan ADD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya termasuk untuk Pemotongan, Penyeteroran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan BPD;
- c. insentif Ketua RT/RW;
- d. insentif Linmas;
- e. jaminan sosial ketenagakerjaan;
- f. operasional Pemerintah Desa;
- g. operasional BPD; dan
- h. operasional kelembagaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Rincian

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a setiap orang per bulan adalah :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya selain Sekretaris Desa sebesar Rp2.173.000,- (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b setiap orang per bulan adalah :
 - a. ketua BPD sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - c. sekretaris BPD sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); dan
 - d. anggota BPD sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Insentif Ketua RT/RW sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c setiap orang per bulan adalah :
 - a. ketua RW sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. ketua RT sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Insentif Linmas sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d setiap orang per bulan adalah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e setiap orang per bulan adalah:
 - a. jaminan hari tuabagi Kepala Desa dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerjabagi Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, ketua RT dan ketua RW dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Besaran operasional Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (7) Besaran operasional BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g adalah sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (8) Besaran operasional kelembagaan masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h adalah sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari besaran ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (9) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipenuhi dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDDesa.
- (10) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dapat dipenuhi dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Pendapatan Asli Desa dalam APBDDesa.

BAB V PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan ADD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam RKPDesa.
- (2) Perencanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDDesa Tahun berjalan sebagai penjabaran dari RKPDesa.
- (3) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar proses perencanaan Desa partisipatif.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 13

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan kedudukan BPD disalurkan setiap bulan setelah dokumen persyaratan permohonan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan kedudukan BPD yang bersumber dari ADD dipenuhi.

- (2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan Penyaluran ADD untuk operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, operasional kelembagaan masyarakat Desa, insentif bagi ketua RT/RW, insentif Linmas, dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, ketua RT dan ketua RW yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.
- (3) Camat memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan menyampaikan rekomendasi serta lembar hasil pemeriksaan kelengkapan beserta dokumen persyaratan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD tingkat Daerah.
- (4) Kepala Dinas PMD meneruskan lembar hasil pemeriksaan kelengkapan dan dokumen persyaratan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (5) Setelah seluruh persyaratan permohonan penyaluran dipenuhi, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah memproses penyaluran dana ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyaluran Dana ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (7) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I meliputi operasional Pemerintah Desa dan 25% (dua puluh lima persen) dari besaran insentif ketua RT/RW, besaran insentif anggota Linmas dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. tahap II meliputi operasional BPD dan 25% (dua puluh lima persen) dari besaran insentif ketua RT/RW, besaran insentif anggota Linmas dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. tahap III meliputi operasional kelembagaan masyarakat Desa dan 25% (dua puluh lima persen) dari besaran insentif ketua RT/RW, besaran insentif anggota Linmas dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. tahap IV meliputi 25% (dua puluh lima persen) dari besaran insentif ketua RT/RW, besaran insentif anggota Linmas dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD yang bersumber dari ADD :
 - a. dokumen APBDesa Tahun bersangkutan, meliputi Peraturan Des tentang APBDesa, Peraturan Kepala Des tentang Penjabaran APBDesa, DPA Desa, lembar evaluasi APBDesa, dan lembar evaluasi komposisi APBDesa;
 - b. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- c. pakta integritas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - e. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur keuangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - f. kuitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur keuangan.
- (2) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap I berupa:
- a. laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap IV Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - d. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. pakta integritas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - f. fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - g. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur keuangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - h. kuitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur keuangan.
- (3) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap II berupa:
- a. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap I;
 - b. laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - c. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. pakta integritas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur keuangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - g. kuitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur keuangan.

- (4) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap III berupa:
- laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap II;
 - laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - pakta integritas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur keuangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - kuitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur keuangan.
- (5) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap IV berupa:
- laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap III;
 - laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan ADD Tahap III yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
 - berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - pakta integritas bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur keuangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - kuitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur keuangan.
- (6) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- rencana kegiatan dan anggaran Desa;
 - rencana kerja kegiatan Desa; dan
 - rencana anggaran biaya.
- (7) Format dokumen persyaratan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa

Pasal 15

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

- (2) SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa dalam bentuk rincian permintaan pembayaran.
- (3) Pengajuan SPP selanjutnya oleh pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 16

- (1) Penggunaan anggaran ADD yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dan dicatat dalam buku pembantu kegiatan dengan disertai bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran melaksanakan kegiatan ADD berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai ADD dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.
- (3) Pertanggungjawaban secara administratif sebagaimana ayat (2) dibuat oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

- (4) Buku kas umum sebagaimana ayat (3) harus ditutup setiap akhir bulan dan dilengkapi dengan buku pembantu kas umum yang mencakup :
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (5) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.
- (8) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (3) telah sesuai dan disetujui Kepala Desa menerbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban.
- (9) Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana ayat (2) dibuat oleh Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan ADD dan harus didukung dengan dokumen :
 - a. rencana anggaran biaya ADD;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan ADD Tahun bersangkutan; dan
 - c. berita acara hasil monitoring BPD.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban administratif ADD sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3), disusun Kaur Keuangan berdasarkan laporan pengeluaran atas beban ADD yang sudah dilakukan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- (2) Pengeluaran atas beban ADD dilakukan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban ADD sebagaimana ayat (2) untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban ADD untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban ADD untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (6) Pengeluaran atas beban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (7) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (8) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh penerima dana.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai realisasi pelaksanaan penggunaan dana ADD pertahapan dibuat secara rutin setiap tahap penarikan dengan memuat laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD yang dilengkapi salinan bukti penerimaan dan pengeluaran;
 - b. laporan akhir, mencakup :
 - 1) rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana setiap Tahun Anggaran;
 - 2) masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD; dan
 - 3) dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan berita acara BPD tentang hasil monitoring dan evaluasi keseluruhan kegiatan ADD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (4) Dokumen laporan akhir sebagaimana ayat (3) dihimpun oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD oleh Tim Fasilitasi tingkat Daerah dilaksanakan melalui kegiatan pemberian pedoman dan monitoring pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan ADD oleh Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pengelolaan ADD dan penerapan peraturan perundang-undangan serta monitoring pelaksanaan ADD.
- (3) Pengawasan kegiatan ADD dilaksanakan oleh BPD melalui monitoring dan evaluasi dan dituangkan dalam berita acara.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pasal 22

Pemeriksaan/audit pertanggungjawaban penggunaan anggaran ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **24 Januari 2025**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **24 Januari 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **3** .

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
 DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RUMUS PENGHITUNGAN ADD

$$ADD\ Desa = ADD\ Kab - (N_1 + N_2 + N_3 + N_4)$$

$$ADD\ Desa_x = ADD_m + ADD_p$$

$$ADD_m = \frac{(90\% \times ADD\ Desa)}{X_n}$$

$$ADD_p = ADD_{p1} + ADD_{p2} + ADD_{p3} + ADD_{p4}$$

$$ADD_{p1} = \left(\frac{(10\% \times ADD\ Desa) \times BV\ 1}{\sum\ SV\ 1} \right) SV\ 1_x$$

$$ADD_{p2} = \left(\frac{(10\% \times ADD\ Desa) \times BV\ 2}{\sum\ SV\ 2} \right) SV\ 2_x$$

$$ADD_{p3} = \left(\frac{(10\% \times ADD\ Desa) \times BV\ 3}{\sum\ SV\ 3} \right) SV\ 3_x$$

$$ADD_{p4} = \left(\frac{(10\% \times ADD\ Desa) \times BV\ 4}{\sum\ SV\ 4} \right) SV\ 4_x$$

$$SV = 1 = \{V_{min} \leq V_x \leq V_{min} + \left(\frac{V_{max} - V_{min}}{4}\right)\}$$

$$SV = 2 = \{(SV = 1) < V_x \leq \left(SV = 1 + \left(\frac{V_{max} - V_{min}}{4}\right)\right)\}$$

$$SV = 3 = \{(SV = 2) < V_x \leq \left(SV = 2 + \left(\frac{V_{max} - V_{min}}{4}\right)\right)\}$$


$$SV = 4 = SV = 3 < V_x$$

Keterangan :

- ADD Desa : Besaran ADD setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Ketua RT/RW, Insentif Linmas dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Ketua RW dan Ketua RT.
- ADD Desa_x : Besaran ADD Desa untuk masing-masing Desa.
- ADD_m : ADD Minimal.
- ADD_p : ADD Proporsional.
- ADD_{p1} : ADD Proporsional dari variabel jumlah penduduk Desa.
- ADD_{p2} : ADD Proporsional dari variabel angka kemiskinan.
- ADD_{p3} : ADD Proporsional dari variabel luas wilayah Desa.
- ADD_{p4} : ADD Proporsional dari variabel angka kesulitan geografis/orbitrasi.

- BV : Nilai bobot yang telah ditentukan yang merupakan rasio anggaran suatu variabel terhadap besaran ADDP, yaitu 0,6 untuk variabel jumlah penduduk, 0,1 untuk variabel luas wilayah, 0,1 variabel angka kemiskinan dan 0,2 untuk variabel angka kesulitan geografis/orbitrasi.
- SV : skor yang diperoleh tiap desa dalam suatu variabel tertentu.
- ΣSV : Jumlah skor yang diperoleh seluruh desa dalam suatu variabel tertentu.
- V_1 : Jumlah Penduduk Desa.
- V_2 : Angka kemiskinan.
- V_3 : Luas wilayah Desa.
- V_4 : Angka kesulitan geografis/orbitrasi.
- V_{\min} : Data terendah dalam suatu variabel tertentu.
- V_{\max} : Data tertinggi dalam suatu variabel tertentu.

BUPATI KARAWANG,



LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2025

BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KARAWANG
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
					PEMERINTAH DESA	BPD	KELEMBAGAAN DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PANGKALAN	Ciptasari	567.515.400	515.258.400	20.903.000	11.758.000	19.596.000
2	PANGKALAN	Tamanmekar	586.715.800	534.100.800	21.046.000	11.838.000	19.731.000
3	PANGKALAN	Tamansari	622.521.400	569.906.400	21.046.000	11.838.000	19.731.000
4	PANGKALAN	Jatilaksana	580.941.000	528.684.000	20.903.000	11.758.000	19.596.000
5	PANGKALAN	Cintaasih	633.352.200	581.095.200	20.903.000	11.758.000	19.596.000
6	PANGKALAN	Kertasari	604.033.800	551.776.800	20.903.000	11.758.000	19.596.000
7	PANGKALAN	Mulang Sari	648.333.400	595.754.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
8	PANGKALAN	Medalsari	585.967.000	533.388.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
9	TELUKJAMBE TIMUR	Telukjambe	966.428.800	909.436.800	22.797.000	12.823.000	21.372.000
10	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaharja	984.366.600	930.225.600	21.656.000	12.182.000	20.303.000
11	TELUKJAMBE TIMUR	Sir nabaya	1.034.758.800	979.972.800	21.914.000	12.327.000	20.545.000
12	TELUKJAMBE TIMUR	Puserjaya	733.566.000	678.780.000	21.914.000	12.327.000	20.545.000
13	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaluyu	1.333.813.600	1.276.821.600	22.797.000	12.823.000	21.372.000
14	TELUKJAMBE TIMUR	Wadas	910.643.200	853.651.200	22.797.000	12.823.000	21.372.000
15	TELUKJAMBE TIMUR	Purwadana	767.943.600	713.157.600	21.914.000	12.327.000	20.545.000
16	TELUKJAMBE TIMUR	Sukamakmur	638.412.400	586.478.400	20.774.000	11.685.000	19.475.000
17	TELUKJAMBE TIMUR	Pinayungan	683.624.000	629.160.000	21.786.000	12.254.000	20.424.000
18	CIAMPEL	Kutapohaci	656.246.200	603.667.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
19	CIAMPEL	Parungmulya	695.080.600	641.157.600	21.569.000	12.133.000	20.221.000
20	CIAMPEL	Kutamekar	520.974.600	468.717.600	20.903.000	11.758.000	19.596.000
21	CIAMPEL	Kutanegara	587.665.800	534.100.800	21.426.000	12.052.000	20.087.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
					PEMERINTAH DESA	BPD	KELEMBAGAAN DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
22	CIAMPEL	Mulyasari	566.281.800	514.024.800	20.903.000	11.758.000	19.596.000
23	CIAMPEL	Mulyasejati	892.419.600	839.481.600	21.175.000	11.911.000	19.852.000
24	CIAMPEL	Tegallega	516.626.200	464.047.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
25	KLARI	Duren	1.446.977.400	1.387.454.400	23.809.000	13.393.000	22.321.000
26	KLARI	Pancawati	949.467.200	895.003.200	21.786.000	12.254.000	20.424.000
27	KLARI	Walahar	643.081.200	588.295.200	21.914.000	12.327.000	20.545.000
28	KLARI	Kiarapayung	507.871.000	455.292.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
29	KLARI	Sumurkondang	594.791.400	542.534.400	20.903.000	11.758.000	19.596.000
30	KLARI	Cibalongsari	1.599.598.200	1.540.075.200	23.809.000	13.393.000	22.321.000
31	KLARI	Klari	866.017.200	811.231.200	21.914.000	12.327.000	20.545.000
32	KLARI	Belendung	798.886.400	744.422.400	21.786.000	12.254.000	20.424.000
33	KLARI	Anggadita	835.438.400	780.974.400	21.786.000	12.254.000	20.424.000
34	KLARI	Gintungkerta	913.532.800	856.216.800	22.926.000	12.896.000	21.494.000
35	KLARI	Curug	966.788.000	912.324.000	21.786.000	12.254.000	20.424.000
36	KLARI	Karanganyar	809.749.200	754.639.200	22.044.000	12.400.000	20.666.000
37	KLARI	Cimahi	619.309.800	567.052.800	20.903.000	11.758.000	19.596.000
38	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Selatan	1.075.084.400	1.017.014.400	23.228.000	13.066.000	21.776.000
39	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Utara	1.004.411.600	946.701.600	23.084.000	12.985.000	21.641.000
40	RENGASDENGKLOK	Kertasari	613.827.000	558.360.000	22.187.000	12.480.000	20.800.000
41	RENGASDENGKLOK	Dewisari	610.262.200	557.647.200	21.046.000	11.838.000	19.731.000
42	RENGASDENGKLOK	Amansari	695.722.200	640.219.200	22.201.000	12.488.000	20.814.000
43	RENGASDENGKLOK	Karyasari	1.035.739.400	980.558.400	22.072.000	12.416.000	20.693.000
44	RENGASDENGKLOK	Dukuhkarya	534.402.000	481.464.000	21.175.000	11.911.000	19.852.000
45	RENGASDENGKLOK	Kalangsari	815.949.800	760.768.800	22.072.000	12.416.000	20.693.000
46	RENGASDENGKLOK	Kalangsurya	747.288.200	692.143.200	22.058.000	12.408.000	20.679.000
47	KUTAWALUYA	Waluya	587.167.000	534.588.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
48	KUTAWALUYA	Mulyajaya	503.654.200	451.075.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
49	KUTAWALUYA	Kutakarya	656.415.600	603.441.600	21.190.000	11.919.000	19.865.000
50	KUTAWALUYA	Kutagandok	713.397.800	658.252.800	22.058.000	12.408.000	20.679.000
51	KUTAWALUYA	Kutamukti	567.614.200	514.999.200	21.046.000	11.838.000	19.731.000
52	KUTAWALUYA	Kutajaya	546.302.200	493.723.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
					PEMERINTAH DESA	BPD	KELEMBAGAAN DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
53	KUTAWALUYA	Sampalan	720.499.000	667.884.000	21.046.000	11.838.000	19.731.000
54	KUTAWALUYA	Sindangmulya	580.196.400	527.258.400	21.175.000	11.911.000	19.852.000
55	KUTAWALUYA	Sindangmukti	580.196.400	527.258.400	21.175.000	11.911.000	19.852.000
56	KUTAWALUYA	Kutaraja	494.378.200	441.799.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
57	KUTAWALUYA	Sindangsari	650.509.200	597.571.200	21.175.000	11.911.000	19.852.000
58	KUTAWALUYA	Sindangkarya	555.578.200	502.999.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
59	BATUJAYA	Batujaya	695.400.200	640.219.200	22.072.000	12.416.000	20.693.000
60	BATUJAYA	Telukambulu	521.819.800	469.204.800	21.046.000	11.838.000	19.731.000
61	BATUJAYA	Telukbango	668.315.800	615.700.800	21.046.000	11.838.000	19.731.000
62	BATUJAYA	Karyabakti	698.444.400	645.506.400	21.175.000	11.911.000	19.852.000
63	BATUJAYA	Baturaden	607.602.000	554.664.000	21.175.000	11.911.000	19.852.000
64	BATUJAYA	Segaran	625.732.400	569.906.400	22.330.000	12.561.000	20.935.000
65	BATUJAYA	Segarjaya	577.667.200	524.371.200	21.318.000	11.992.000	19.986.000
66	BATUJAYA	Kutaampel	668.315.800	615.700.800	21.046.000	11.838.000	19.731.000
67	BATUJAYA	Karyamulya	689.556.600	634.089.600	22.187.000	12.480.000	20.800.000
68	BATUJAYA	Karyamakmur	591.515.400	539.258.400	20.903.000	11.758.000	19.596.000
69	TIRTAJAYA	Sabajaya	656.056.600	603.441.600	21.046.000	11.838.000	19.731.000
70	TIRTAJAYA	Pisangsambo	618.791.800	566.176.800	21.046.000	11.838.000	19.731.000
71	TIRTAJAYA	Gempolkarya	534.402.000	481.464.000	21.175.000	11.911.000	19.852.000
72	TIRTAJAYA	Medankarya	592.455.600	539.517.600	21.175.000	11.911.000	19.852.000
73	TIRTAJAYA	Tambaksumur	737.571.200	683.971.200	21.440.000	12.060.000	20.100.000
74	TIRTAJAYA	Tambaksari	735.709.200	682.771.200	21.175.000	11.911.000	19.852.000
75	TIRTAJAYA	Sumurlaban	576.824.800	523.528.800	21.318.000	11.992.000	19.986.000
76	TIRTAJAYA	Srijaya	610.621.200	557.647.200	21.190.000	11.919.000	19.865.000
77	TIRTAJAYA	Kutamakmur	548.738.200	496.123.200	21.046.000	11.838.000	19.731.000
78	TIRTAJAYA	Bolang	546.338.200	493.723.200	21.046.000	11.838.000	19.731.000
79	TIRTAJAYA	Srikamulyan	580.295.200	526.999.200	21.318.000	11.992.000	19.986.000
80	PEDES	Payungsari	741.419.400	689.126.400	20.917.000	11.766.000	19.610.000
81	PEDES	Karangjaya	741.383.400	689.126.400	20.903.000	11.758.000	19.596.000
82	PEDES	Kertaraharja	774.076.600	721.461.600	21.046.000	11.838.000	19.731.000
83	PEDES	Sungaibuntu	783.972.200	728.791.200	22.072.000	12.416.000	20.693.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
					PEMERINTAH DESA	BPD	KELEMBAGAAN DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
84	PEDES	Dongkal	763.114.800	710.176.800	21.175.000	11.911.000	19.852.000
85	PEDES	Kertamulya	633.710.200	581.095.200	21.046.000	11.838.000	19.731.000
86	PEDES	Puspasari	594.640.600	540.717.600	21.569.000	12.133.000	20.221.000
87	PEDES	Labanjaya	625.244.400	572.306.400	21.175.000	11.911.000	19.852.000
88	PEDES	Jatimulya	726.240.600	670.737.600	22.201.000	12.488.000	20.814.000
89	PEDES	Rangdumulya	650.375.800	597.796.800	21.032.000	11.830.000	19.717.000
90	PEDES	Kendaljaya	709.893.400	657.278.400	21.046.000	11.838.000	19.731.000
91	PEDES	Malangsari	555.319.000	502.740.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
92	CIBUAYA	Pajaten	625.667.800	573.052.800	21.046.000	11.838.000	19.731.000
93	CIBUAYA	Cibuaya	586.881.000	534.588.000	20.917.000	11.766.000	19.610.000
94	CIBUAYA	Kertarahayu	579.873.400	527.258.400	21.046.000	11.838.000	19.731.000
95	CIBUAYA	Sukasari	515.654.200	463.075.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
96	CIBUAYA	Kedungjeruk	540.889.600	487.593.600	21.318.000	11.992.000	19.986.000
97	CIBUAYA	Kalidungjaya	479.007.600	426.069.600	21.175.000	11.911.000	19.852.000
98	CIBUAYA	Sedari	672.770.200	618.847.200	21.569.000	12.133.000	20.221.000
99	CIBUAYA	Cemarajaya	647.266.800	594.328.800	21.175.000	11.911.000	19.852.000
100	CIBUAYA	Jayamulya	644.379.600	591.441.600	21.175.000	11.911.000	19.852.000
101	CIBUAYA	Kedungjaya	592.813.600	539.517.600	21.318.000	11.992.000	19.986.000
102	CIBUAYA	Gebangjaya	497.524.600	444.945.600	21.032.000	11.830.000	19.717.000
103	PAKISJAYA	Tanjungmekar	561.448.600	508.869.600	21.032.000	11.830.000	19.717.000
104	PAKISJAYA	Talagajaya	573.707.800	521.128.800	21.032.000	11.830.000	19.717.000
105	PAKISJAYA	Telukbuyung	575.543.800	521.128.800	21.766.000	12.243.000	20.406.000
106	PAKISJAYA	Tanahbaru	628.974.000	576.036.000	21.175.000	11.911.000	19.852.000
107	PAKISJAYA	Solokan	641.137.200	588.199.200	21.175.000	11.911.000	19.852.000
108	PAKISJAYA	Tanjungbungin	533.721.000	481.464.000	20.903.000	11.758.000	19.596.000
109	PAKISJAYA	Telukjaya	616.714.800	563.776.800	21.175.000	11.911.000	19.852.000
110	PAKISJAYA	Tanjungpakis	720.119.400	666.554.400	21.426.000	12.052.000	20.087.000
111	CIKAMPEK	Dawuan Timur	1.058.470.400	1.004.006.400	21.786.000	12.254.000	20.424.000
112	CIKAMPEK	Kalihurip	599.494.000	547.560.000	20.774.000	11.685.000	19.475.000
113	CIKAMPEK	Cikampek Kota	757.762.000	705.828.000	20.774.000	11.685.000	19.475.000
114	CIKAMPEK	Dawuan Tengah	1.236.714.400	1.179.722.400	22.797.000	12.823.000	21.372.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
					PEMERINTAH DESA	BPD	KELEMBAGAAN DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
115	CIKAMPEK	Cikampek Selatan	877.276.200	823.135.200	21.656.000	12.182.000	20.303.000
116	CIKAMPEK	Cikampek Pusaka	572.733.400	520.154.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
117	CIKAMPEK	Cikampek Barat	1.244.239.800	1.186.564.800	23.070.000	12.977.000	21.628.000
118	CIKAMPEK	Cikampek Timur	876.399.200	821.935.200	21.786.000	12.254.000	20.424.000
119	CIKAMPEK	Kamijing	554.022.600	501.765.600	20.903.000	11.758.000	19.596.000
120	CIKAMPEK	Dawuan Barat	993.896.400	939.110.400	21.914.000	12.327.000	20.545.000
121	JATISARI	Mekarsari	578.218.000	526.284.000	20.774.000	11.685.000	19.475.000
122	JATISARI	Jatisari	604.746.600	552.489.600	20.903.000	11.758.000	19.596.000
123	JATISARI	Barugbug	554.344.600	501.765.600	21.032.000	11.830.000	19.717.000
124	JATISARI	Cikalongsari	598.294.000	546.360.000	20.774.000	11.685.000	19.475.000
125	JATISARI	Cirejag	560.639.400	508.382.400	20.903.000	11.758.000	19.596.000
126	JATISARI	Jatibaru	651.741.000	599.484.000	20.903.000	11.758.000	19.596.000
127	JATISARI	Jatiragas	630.823.000	578.208.000	21.046.000	11.838.000	19.731.000
128	JATISARI	Jatiwangi	633.352.200	581.095.200	20.903.000	11.758.000	19.596.000
129	JATISARI	Kalijati	598.939.000	546.360.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
130	JATISARI	Balonggandu	819.188.000	764.724.000	21.786.000	12.254.000	20.424.000
131	JATISARI	Pacing	638.116.600	585.537.600	21.032.000	11.830.000	19.717.000
132	JATISARI	Situdam	567.091.000	514.512.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
133	JATISARI	Sukamekar	600.626.200	548.047.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
134	JATISARI	Telarsari	572.733.400	520.154.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
135	CILAMAYA WETAN	Mekarmaya	788.054.800	736.120.800	20.774.000	11.685.000	19.475.000
136	CILAMAYA WETAN	Cilamaya	808.003.400	752.822.400	22.072.000	12.416.000	20.693.000
137	CILAMAYA WETAN	Muara	653.263.000	600.684.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
138	CILAMAYA WETAN	Muara Baru	634.829.200	581.095.200	21.494.000	12.090.000	20.150.000
139	CILAMAYA WETAN	Sukatani	729.124.200	676.867.200	20.903.000	11.758.000	19.596.000
140	CILAMAYA WETAN	Tegalwaru	742.941.400	690.326.400	21.046.000	11.838.000	19.731.000
141	CILAMAYA WETAN	Tegalsari	587.557.800	535.300.800	20.903.000	11.758.000	19.596.000
142	CILAMAYA WETAN	Cikalong	711.707.400	659.450.400	20.903.000	11.758.000	19.596.000
143	CILAMAYA WETAN	Cikarang	729.805.200	676.867.200	21.175.000	11.911.000	19.852.000
144	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Wetan	707.006.200	654.391.200	21.046.000	11.838.000	19.731.000
145	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Kulon	713.718.000	660.780.000	21.175.000	11.911.000	19.852.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
					PEMERINTAH DESA	BPD	KELEMBAGAAN DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
146	CILAMAYA WETAN	Sukakerta	670.810.800	617.872.800	21.175.000	11.911.000	19.852.000
147	TIRTAMULYA	Citarik	642.465.000	590.208.000	20.903.000	11.758.000	19.596.000
148	TIRTAMULYA	Karangsinom	574.098.600	521.841.600	20.903.000	11.758.000	19.596.000
149	TIRTAMULYA	Karangjaya	601.729.800	549.472.800	20.903.000	11.758.000	19.596.000
150	TIRTAMULYA	Parakan	554.022.600	501.765.600	20.903.000	11.758.000	19.596.000
151	TIRTAMULYA	Parakanmulya	508.715.400	456.458.400	20.903.000	11.758.000	19.596.000
152	TIRTAMULYA	Kamurang	618.693.000	566.436.000	20.903.000	11.758.000	19.596.000
153	TIRTAMULYA	Cipondoh	565.891.000	513.312.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
154	TIRTAMULYA	Kertawaluya	586.679.800	534.100.800	21.032.000	11.830.000	19.717.000
155	TIRTAMULYA	Bojongsari	514.845.000	462.588.000	20.903.000	11.758.000	19.596.000
156	TIRTAMULYA	Tirtasari	600.139.000	547.560.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
157	TELAGASARI	Talagamulya	584.834.800	532.900.800	20.774.000	11.685.000	19.475.000
158	TELAGASARI	Talagasari	750.432.400	698.498.400	20.774.000	11.685.000	19.475.000
159	TELAGASARI	Pasirtalaga	665.783.400	613.526.400	20.903.000	11.758.000	19.596.000
160	TELAGASARI	Cariumulya	598.617.000	546.360.000	20.903.000	11.758.000	19.596.000
161	TELAGASARI	Pasirmukti	585.157.800	532.900.800	20.903.000	11.758.000	19.596.000
162	TELAGASARI	Kalibuaya	592.809.400	540.230.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
163	TELAGASARI	Pasirkamuning	520.974.600	468.717.600	20.903.000	11.758.000	19.596.000
164	TELAGASARI	Kalijaya	564.203.800	511.624.800	21.032.000	11.830.000	19.717.000
165	TELAGASARI	Kalisari	672.010.800	619.072.800	21.175.000	11.911.000	19.852.000
166	TELAGASARI	Cadaskertajaya	503.167.000	450.588.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
167	TELAGASARI	Cilewo	579.028.200	526.771.200	20.903.000	11.758.000	19.596.000
168	TELAGASARI	Ciwulan	540.885.400	488.306.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
169	TELAGASARI	Linggarsari	533.233.800	480.976.800	20.903.000	11.758.000	19.596.000
170	TELAGASARI	Pulosari	477.470.700	424.869.600	21.041.100	11.835.000	19.725.000
171	RAWAMERTA	Sukamerta	613.440.400	561.506.400	20.774.000	11.685.000	19.475.000
172	RAWAMERTA	Kutawargi	561.807.600	508.869.600	21.175.000	11.911.000	19.852.000
173	RAWAMERTA	Panyingkiran	619.374.000	566.436.000	21.175.000	11.911.000	19.852.000
174	RAWAMERTA	Pasirkaliki	706.907.400	654.650.400	20.903.000	11.758.000	19.596.000
175	RAWAMERTA	Pasirawi	572.056.600	519.441.600	21.046.000	11.838.000	19.731.000
176	RAWAMERTA	Balongsari	502.522.000	450.588.000	20.774.000	11.685.000	19.475.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
					PEMERINTAH DESA	BPD	KELEMBAGAAN DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
177	RAWAMERTA	Mekarjaya	534.043.000	481.464.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
178	RAWAMERTA	Sekarwangi	515.913.400	463.334.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
179	RAWAMERTA	Purwamekar	527.913.400	475.334.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
180	RAWAMERTA	Sukapura	592.096.600	539.517.600	21.032.000	11.830.000	19.717.000
181	RAWAMERTA	Cibadak	550.161.400	497.582.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
182	RAWAMERTA	Sukaraja	503.654.200	451.075.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
183	RAWAMERTA	Gombongsari	504.854.200	452.275.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
184	LEMAHABANG	Karyamukti	687.904.600	635.289.600	21.046.000	11.838.000	19.731.000
185	LEMAHABANG	Ciwaringin	686.668.600	634.089.600	21.032.000	11.830.000	19.717.000
186	LEMAHABANG	Waringinkarya	631.761.400	579.182.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
187	LEMAHABANG	Kedawung	657.870.600	605.613.600	20.903.000	11.758.000	19.596.000
188	LEMAHABANG	Karangtanjung	592.974.600	540.717.600	20.903.000	11.758.000	19.596.000
189	LEMAHABANG	Pasirtanjung	631.274.200	578.695.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
190	LEMAHABANG	Lemahabang	745.990.800	691.168.800	21.929.000	12.335.000	20.558.000
191	LEMAHABANG	Lemahmukti	594.855.600	541.917.600	21.175.000	11.911.000	19.852.000
192	LEMAHABANG	Pulojaya	698.927.800	646.348.800	21.032.000	11.830.000	19.717.000
193	LEMAHABANG	Pulokalapa	607.243.000	554.664.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
194	LEMAHABANG	Pulomulya	531.059.800	478.480.800	21.032.000	11.830.000	19.717.000
195	TEMPURAN	Pancakarya	567.969.000	515.712.000	20.903.000	11.758.000	19.596.000
196	TEMPURAN	Dayeuhluhur	789.058.800	736.120.800	21.175.000	11.911.000	19.852.000
197	TEMPURAN	Lemahduhur	683.685.400	631.106.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
198	TEMPURAN	Lemahkarya	647.133.400	594.554.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
199	TEMPURAN	Lemahsubur	567.837.400	515.258.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
200	TEMPURAN	Lemahmakmur	665.296.600	612.717.600	21.032.000	11.830.000	19.717.000
201	TEMPURAN	Purwajaya	579.837.400	527.258.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
202	TEMPURAN	Tanjungjaya	639.803.800	587.224.800	21.032.000	11.830.000	19.717.000
203	TEMPURAN	Sumberjaya	619.861.200	566.923.200	21.175.000	11.911.000	19.852.000
204	TEMPURAN	Pagadungan	627.709.800	575.452.800	20.903.000	11.758.000	19.596.000
205	TEMPURAN	Tempuran	580.392.400	528.458.400	20.774.000	11.685.000	19.475.000
206	TEMPURAN	Cikuntul	604.355.800	551.776.800	21.032.000	11.830.000	19.717.000
207	TEMPURAN	Jayanegara	531.059.800	478.480.800	21.032.000	11.830.000	19.717.000


NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
					PEMERINTAH DESA	BPD	KELEMBAGAAN DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
208	TEMPURAN	Ciparagejaya	638.608.000	585.312.000	21.318.000	11.992.000	19.986.000
209	MAJALAYA	Majalaya	619.180.200	566.923.200	20.903.000	11.758.000	19.596.000
210	MAJALAYA	Ciranggon	686.605.800	634.348.800	20.903.000	11.758.000	19.596.000
211	MAJALAYA	Pasirjengkol	832.615.000	780.000.000	21.046.000	11.838.000	19.731.000
212	MAJALAYA	Sarijaya	670.810.800	617.872.800	21.175.000	11.911.000	19.852.000
213	MAJALAYA	Pasirmulya	633.674.200	581.095.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
214	MAJALAYA	Lemahmulya	746.572.200	694.315.200	20.903.000	11.758.000	19.596.000
215	MAJALAYA	Bengle	1.160.467.200	1.100.299.200	24.067.000	13.538.000	22.563.000
216	JAYAKERTA	Jayamakmur	621.416.400	568.478.400	21.175.000	11.911.000	19.852.000
217	JAYAKERTA	Kemiri	744.952.800	688.768.800	22.474.000	12.641.000	21.069.000
218	JAYAKERTA	Makmurjaya	539.721.400	487.106.400	21.046.000	11.838.000	19.731.000
219	JAYAKERTA	Kertajaya	592.326.400	539.030.400	21.318.000	11.992.000	19.986.000
220	JAYAKERTA	Jayakerta	559.278.400	505.982.400	21.318.000	11.992.000	19.986.000
221	JAYAKERTA	Medangasem	686.709.200	630.847.200	22.345.000	12.569.000	20.948.000
222	JAYAKERTA	Ciptamarga	767.783.600	711.957.600	22.330.000	12.561.000	20.935.000
223	JAYAKERTA	Kampungasawah	607.379.600	551.517.600	22.345.000	12.569.000	20.948.000
224	CILAMAYA KULON	Sukamulya	580.196.400	527.258.400	21.175.000	11.911.000	19.852.000
225	CILAMAYA KULON	Tegalurung	598.585.200	545.647.200	21.175.000	11.911.000	19.852.000
226	CILAMAYA KULON	Langgensari	579.837.400	527.258.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
227	CILAMAYA KULON	Bayur Lor	612.822.600	560.565.600	20.903.000	11.758.000	19.596.000
228	CILAMAYA KULON	Bayur Kidul	579.837.400	527.258.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
229	CILAMAYA KULON	Kiara	554.703.600	501.765.600	21.175.000	11.911.000	19.852.000
230	CILAMAYA KULON	Manggunjaya	593.332.600	540.717.600	21.046.000	11.838.000	19.731.000
231	CILAMAYA KULON	Sumurgede	695.721.400	643.106.400	21.046.000	11.838.000	19.731.000
232	CILAMAYA KULON	Muktijaya	595.342.800	542.404.800	21.175.000	11.911.000	19.852.000
233	CILAMAYA KULON	Pasirukem	503.332.200	451.075.200	20.903.000	11.758.000	19.596.000
234	CILAMAYA KULON	Pasirjaya	745.794.000	692.856.000	21.175.000	11.911.000	19.852.000
235	CILAMAYA KULON	Sukajaya	650.022.000	597.084.000	21.175.000	11.911.000	19.852.000
236	BANYUSARI	Gembongan	544.031.800	491.452.800	21.032.000	11.830.000	19.717.000
237	BANYUSARI	Gempol	570.888.400	518.954.400	20.774.000	11.685.000	19.475.000
238	BANYUSARI	Gempolkolot	539.622.600	487.365.600	20.903.000	11.758.000	19.596.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
					PEMERINTAH DESA	BPD	KELEMBAGAAN DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
239	BANYUSARI	Banyuasih	609.093.000	556.836.000	20.903.000	11.758.000	19.596.000
240	BANYUSARI	Kutaraharja	617.327.800	564.748.800	21.032.000	11.830.000	19.717.000
241	BANYUSARI	Tanjung	633.969.400	581.354.400	21.046.000	11.838.000	19.731.000
242	BANYUSARI	Jayamukti	636.206.200	583.591.200	21.046.000	11.838.000	19.731.000
243	BANYUSARI	Cicinde Utara	665.236.200	612.943.200	20.917.000	11.766.000	19.610.000
244	BANYUSARI	Cicinde Selatan	635.752.600	583.137.600	21.046.000	11.838.000	19.731.000
245	BANYUSARI	Mekarasih	676.581.400	624.002.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
246	BANYUSARI	Talunjaya	535.502.200	482.923.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
247	BANYUSARI	Pamekaran	580.196.400	527.258.400	21.175.000	11.911.000	19.852.000
248	KOTABARU	Wancimekar	883.724.800	826.732.800	22.797.000	12.823.000	21.372.000
249	KOTABARU	Pangulah Selatan	847.500.200	792.355.200	22.058.000	12.408.000	20.679.000
250	KOTABARU	Pangulah Utara	950.502.000	895.716.000	21.914.000	12.327.000	20.545.000
251	KOTABARU	Pangulah Baru	580.941.000	528.684.000	20.903.000	11.758.000	19.596.000
252	KOTABARU	Pucung	912.330.400	855.338.400	22.797.000	12.823.000	21.372.000
253	KOTABARU	Jomin Timur	614.866.400	560.402.400	21.786.000	12.254.000	20.424.000
254	KOTABARU	Jomin Barat	833.847.200	779.383.200	21.786.000	12.254.000	20.424.000
255	KOTABARU	Sarimulya	824.475.200	770.011.200	21.786.000	12.254.000	20.424.000
256	KOTABARU	Cikampek Utara	1.139.840.800	1.082.848.800	22.797.000	12.823.000	21.372.000
257	KARAWANG TIMUR	Margasari	833.424.600	777.957.600	22.187.000	12.480.000	20.800.000
258	KARAWANG TIMUR	Warungbambu	758.508.800	704.044.800	21.786.000	12.254.000	20.424.000
259	KARAWANG TIMUR	Kondangjaya	1.077.604.000	1.020.612.000	22.797.000	12.823.000	21.372.000
260	KARAWANG TIMUR	Tegalsawah	706.907.400	654.650.400	20.903.000	11.758.000	19.596.000
261	TELUKJAMBE BARAT	Margakaya	546.693.000	494.436.000	20.903.000	11.758.000	19.596.000
262	TELUKJAMBE BARAT	Margamulya	555.544.600	502.965.600	21.032.000	11.830.000	19.717.000
263	TELUKJAMBE BARAT	Karangligar	552.822.600	500.565.600	20.903.000	11.758.000	19.596.000
264	TELUKJAMBE BARAT	Mekarmulya	502.907.800	450.328.800	21.032.000	11.830.000	19.717.000
265	TELUKJAMBE BARAT	Parungsari	494.378.200	441.799.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
266	TELUKJAMBE BARAT	Karangmulya	534.433.800	482.176.800	20.903.000	11.758.000	19.596.000
267	TELUKJAMBE BARAT	Wanasari	508.715.400	456.458.400	20.903.000	11.758.000	19.596.000
268	TELUKJAMBE BARAT	Wanakerta	546.693.000	494.436.000	20.903.000	11.758.000	19.596.000
269	TELUKJAMBE BARAT	Wanajaya	514.522.000	462.588.000	20.774.000	11.685.000	19.475.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
					PEMERINTAH DESA	BPD	KELEMBAGAAN DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
270	TELUKJAMBE BARAT	Mulyajaya	509.037.400	456.458.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
271	TEGALWARU	Cigunungsari	503.167.000	450.588.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
272	TEGALWARU	Wargasetra	659.167.000	606.588.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
273	TEGALWARU	Mekarbuana	579.837.400	527.258.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
274	TEGALWARU	Cintalaksana	573.062.800	521.128.800	20.774.000	11.685.000	19.475.000
275	TEGALWARU	Cintawargi	527.104.200	474.847.200	20.903.000	11.758.000	19.596.000
276	TEGALWARU	Cintalangeng	527.913.400	475.334.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
277	TEGALWARU	Kutalangeng	574.420.600	521.841.600	21.032.000	11.830.000	19.717.000
278	TEGALWARU	Kutamaneuh	646.292.400	593.354.400	21.175.000	11.911.000	19.852.000
279	TEGALWARU	Cipurwasari	515.426.200	462.847.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
280	PURWASARI	Darawolong	676.227.600	623.289.600	21.175.000	11.911.000	19.852.000
281	PURWASARI	Tegalsari	534.541.800	480.976.800	21.426.000	12.052.000	20.087.000
282	PURWASARI	Purwasari	1.066.739.200	1.009.423.200	22.926.000	12.896.000	21.494.000
283	PURWASARI	Mekarjaya	634.015.200	581.095.200	21.168.000	11.907.000	19.845.000
284	PURWASARI	Tamelang	587.557.800	535.300.800	20.903.000	11.758.000	19.596.000
285	PURWASARI	Cengkong	1.082.112.600	1.024.437.600	23.070.000	12.977.000	21.628.000
286	PURWASARI	Sukasari	695.988.400	642.746.400	21.297.000	11.979.000	19.966.000
287	PURWASARI	Karangsari	535.955.800	483.376.800	21.032.000	11.830.000	19.717.000
288	CILEBAR	Kertamukti	635.139.600	582.165.600	21.190.000	11.919.000	19.865.000
289	CILEBAR	Rawasari	485.265.400	432.686.400	21.032.000	11.830.000	19.717.000
290	CILEBAR	Pusakajaya Selatan	531.776.800	478.480.800	21.318.000	11.992.000	19.986.000

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD	SILTAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN JAMSOSTEK	OPERASIONAL		
					PEMERINTAH DESA	BPD	KELEMBAGAAN DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
291	CILEBAR	Cikande	598.585.200	545.647.200	21.175.000	11.911.000	19.852.000
292	CILEBAR	Kosambibatu	561.807.600	508.869.600	21.175.000	11.911.000	19.852.000
293	CILEBAR	Pusakajaya Utara	659.526.000	606.588.000	21.175.000	11.911.000	19.852.000
294	CILEBAR	Sukaratu	524.443.000	471.864.000	21.032.000	11.830.000	19.717.000
295	CILEBAR	Ciptamargi	641.137.200	588.199.200	21.175.000	11.911.000	19.852.000
296	CILEBAR	Mekarpohaci	640.778.200	588.199.200	21.032.000	11.830.000	19.717.000
297	CILEBAR	Tanjungsari	593.296.600	540.717.600	21.032.000	11.830.000	19.717.000
J U M L A H			196.705.383.700	180.895.665.600	6.323.922.100	3.557.162.000	5.928.634.000

BUPATI KARAWANG,



AEP SYAEPULOH



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang, 2025

Nomor : 400.10.2.4/ /Kec.
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Rekomendasi Penyaluran
Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahap (.....) Tahun
Anggaran 2025.

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kab. Karawang
selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD
Tingkat Daerah
di-
KARAWANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini kami rekomendasikan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2025 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah).

Setelah dilaksanakan pemeriksaan atas kelengkapan berkas permohonan penyaluran, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2025 untuk Desa tersebut LAYAK untuk disalurkan, sebagaimana lembar checklist terlampir.

Demikian, agar maklum.

CAMAT <<KECAMATAN>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>

LEMBAR CHECKLIST DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP ... (.....)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN		KET.
		ADA	TIDAK	
1	2	3		4
1.	Surat permohonan usulan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditandatangani oleh kepala desa;			
2.	Kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,-			
3.	Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp. 10.000,-			
4.	Pakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,-			
5.	Berkas Fotocopy :			
	a. Rekening Giro Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;			
	b. KTP Kepala Desa;			
	c. KTP Kaur Keuangan;			
	d. NPWP Kepala Desa;			
	e. NPWP Kaur Keuangan;			
	f. NPWP Pemerintah Desa.			
6.	Laporan Realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebelumnya yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat.			

TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TINGKAT KECAMATAN <<KECAMATAN>>

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	<<NAMA CAMAT>>	Camat	Ketua	1.
2	<<NAMA SEKCAM>>	Sekretaris Camat	Sekertaris	2.
3	<<KASIPEM KEC>>	Kasi Pemerintahan	Anggota	3.
4	<<KASI PMD KEC>>	Kasi PMD	Anggota	4.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
KEPALA DESA <<DESA>>

<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Nomor : 400.10.2.4 / /Ds/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap
(.....) Tahun Anggaran 2025.

Karawang,..... 2025
Kepada
Yth Bupati Karawang
. Melalui :
Camat Kec. <<Kecamatan>>
Selaku Ketua Tim Fasilitasi
ADD Tingkat Kecamatan.

di-
K A R A W A N G

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2025 Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (.....) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Tembusan :
Camat <<Kecamatan>> (sebagai laporan).

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang.

BANYAKNYA : = <<TERBILANG ADD>> rupiah =

Yaitu untuk : Kegiatan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2025 untuk
Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang.

Rp. <<PAGU ADD>>,-

		Karawang,	2025
		Yang menerima,	
Setuju dibayar : KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG Selaku PENGGUNA ANGGARAN	TELAH DIBAYAR LUNAS BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	1. <<KADES>> Kepala Desa <<Desa>>	()
<u>Drs. H. ASEP HAZAR, M.Sc</u> Pembina Utama Muda NIP. 19670430 199503 1 002	<u>NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md</u> NIP. 19830823 201503 2 003	2. <<KAURKEU>> Kaur Keuangan Desa <<Desa>>	()



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450878 Fax. : (0267) 845098
K A R A W A N G 4 1 3 1 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun sesuai dengan penerbitan SP2D, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : NIKMATUL KHOERIJAH, A.Md
NIP : 19830823 201503 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
1. Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
2. Nama : <<KAURKEU>>
Jabatan : Kaur Keuangan Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- Berdasarkan :
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025;
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025;
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Atas dasar tersebut, dengan ini :
- PIHAK PERTAMA berdasarkan Jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang sebesar Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah) kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>>, untuk Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (<<.....>>) Tahun Anggaran 2025;
 - PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah), untuk Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (<<.....>>) Tahun Anggaran 2025;
 - PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.
- Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua
Kepala Desa <<Desa>>

Kaur Keuangan
Desa <<Desa>>

Yang menyerahkan
Pihak Kesatu
Bendahara Pengeluaran
SKPD

<<KADES>>

<<KAURKEU>>

NIKMATUL KHOERIJAH, A.Md
NIP. 19830823 201503 2 003

Mengetahui :
KEPALA BPKAD. KAB. KARAWANG
Selaku
PENGUNA ANGGARAN

Drs. H. ASEP HAZAR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19670430 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
KEPALA DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

PAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP (.....)
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Telah menerima uang bantuan Keuangan dari Bupati Karawang melalui Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang sebesar Rp. <<PAGU ADD>>,- (<<TERBILANG ADD>> rupiah) atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> yang disalurkan melalui Rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>> untuk kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (.....) Tahun Anggaran 2025.
2. Untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan Keuangan serta sesuai Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan:
 - a. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
 - b. Akan menggunakan/memanfaatkan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam APBDesa;
 - c. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten Karawang, BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
 - d. Akan melaporkan penggunaan bantuan keuangan yang telah kami terima kepada Bupati Karawang sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Karawang, <<TANGGAL PROPOSAL>>

Yang membuat Pernyataan,
KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

Materai 10.000

Dicap & ditandatangani

<<KADES>>

B. Format Pengajuan Penyaluran ADD Siltap



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
<<ALAMAT KECAMATAN>>
KARAWANG

Karawang, 2025

Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kab.
Karawang selaku Ketua Tim
Fasilitasi ADD Tingkat
Daerah

di-
KARAWANG

SURAT PENGANTAR
Nomor : 400.10.2.4/.../Kec.

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Permohonan penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2025, untuk : 1. Desa <<Desa>> Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> rupiah)	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat

Diterima tanggal
Penerima
.....
<<Kecamatan>>

Pengirim
<<STATUS CAMAT>>

.....
.....
NIP.

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT CAMAT>>
NIP. <<NIP CAMAT>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
<<ALAMAT KECAMATAN>>
K A R A W A N G

Karawang, ... 2025

Nomor : 400.10.2.4/...../Kec.
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Penyaluran
Siltap Kades dan Perangkat
Desa dan Tunjangan BPD
dari ADD bulan
Tahun Anggaran 2025

Yth. Bupati Karawang
melalui
Kepala DPMD Kabupaten Karawang
selaku Ketua Tim Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat
Daerah
di Karawang

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dasar tersebut di atas, bersama ini kami rekomendasikan penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2025 untuk Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> rupiah).

Setelah dilaksanakan pemeriksaan atas kelengkapan berkas permohonan penyaluran, bahwa Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2025 untuk Desa tersebut LAYAK untuk disalurkan sebagaimana lembar checklist terlampir.

Demikian, agar maklum.

<<STATUS CAMAT>>
<<Kecamatan>>

<<NAMA CAMAT>>
<<PANGKAT
CAMAT>>
NIP. <<NIP
CAMAT>>

LEMBAR CHECKLIST DOKUMEN KELENGKAPAN
PENYALURAN SILTAP DAN TUNJANGAN BPD DARI ADD
(ALOKASI DANA DESA) DESA <<DESA>> KECAMATAN
<<KECAMATAN>>
BULAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JENIS DOKUMEN	KELENGKAPAN		KET
		ADA	TIDAK	
1	2	3		4
1.	Surat permohonan usulan penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD yang ditandatangani oleh kepala desa;			
2.	Kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,-			
3.	Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp. 10.000,-			
4.	Pakta Integritas bermaterai Rp. 10.000,-			
5.	Berkas Fotocopy :			
	a. Rekening Giro Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;			
	b. KTP Kepala Desa;			
	c. KTP Kaur Keuangan;			
	d. NPWP Kepala Desa;			
	e. NPWP Kaur Keuangan;			
	f. NPWP Pemerintah Desa.			
6.	Surat permohonan dan Lampiran tentang penyaluran dan pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD yang ditandatangani oleh kepala desa;			
7.	Surat permohonan dan Lampiran tentang pemotongan dan pembayaran BPJS Kesehatan yang ditandatangani oleh kepala desa;			
8.	Laporan realisasi penggunaan Siltap bulan sebelumnya yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.			

TIM FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TINGKAT KECAMATAN <<KECAMATAN>>

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	<<NAMA CAMAT>>	<<STATUS CAMAT>>	Ketua	1.
2.	<<SEKCAM>>	Sekretaris Camat	Sekretaris	2.
3.	<<KASIPEM KEC>>	Kasi Pemerintahan	Anggota	3.
4.	<<KASI PMD KEC>>	Kasi PMD	Anggota	4.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Karawang,..... 2025

Nomor	: 400.10.2.4/...../Ds/2025	Yth.	Bupati Karawang
Sifat	: Biasa		melalui
Lampiran	: 1 (satu) berkas		Camat Kec.
Hal	: Permohonan Penyaluran		selaku Ketua Tim
	Siltap Kades dan Perangkat		Fasilitasi Tingkat
	Desa dan Tunjangan BPD		Kecamatan
	dari ADD Pengelolaan		
	Keuangan Desa bulan	di	
	<u>Tahun Anggaran 2025</u>		

K A R A W A N G

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2025 Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> sebesar Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan dokumen permohonan penyaluran Siltap Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<Kecamatan>>

<<KADES>>

Tembusan :
Camat Kec. sebagai laporan.

PEMERINTAH KABUPATEN
KARAWANG BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten

Karawang. BANYAKNYA : = <<TERBILANG SILTAP>> rupiah =

Yaitu untuk : Kegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari
ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2025 untuk Desa
<<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> Kabupaten Karawang.

Rp. <<BESARAN SILTAP>>,-

Karawang, 2025

Setuju dibayar :
KEPALA BPKAD KAB.
KARAWANG
Selaku PENGGUNA
ANGGARAN

TELAH DIBAYAR LUNAS
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD

Yang menerima

1. <<KADES>>
Kepala Desa..... ()

Materai 10.000
Dicap &
ditandatangani

Drs. H. ASEP HAZAR, M.Sc
Pembina Utama Muda NIP.
19670430 199503 1 002

NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md
NIP. 19830823 201503 2 003

2. <<KAURKEU>>
Kaur Keuangan ()
Desa <<Desa>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450878 Fax. : (0267) 845098
K A R A W A N G 4 1 3 1 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun sesuai dengan penerbitan SP2D, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama: NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md
NIP 19830823 201503 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
2. Nama : <<KAURKEU>>
Jabatan : Kaur Keuangan Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- Berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 3. Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Atas dasar tersebut, dengan ini :
1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang sebesar Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> rupiah) kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>>, untuk Kegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2025;
 2. PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> rupiah), untuk Kegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2025;
 3. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
Pihak Kedua
Kepala Desa <<Desa>>

Kaur Keuangan Desa ...

Yang menyerahkan
Pihak Pertama
Bendahara Pengeluaran
SKPD

Materai 10.000
Dicap & ditandatangani

<<KADES>>

<<KAURKEU>>

NIKMATUL KHOERiyAH, A.Md
NIP. 19830823 201503 2 003

Mengetahui :
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku PENGGUNA ANGGARAN

Drs. H. ASEP HAZAR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19670430 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

PAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN SILTAP KADES DAN PERANGKAT DESA DAN
TUNJANGAN BPD DARI ADD BULAN TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : <<KADES>>
Jabatan : Kepala Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>
Alamat : Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>>

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Telah menerima uang bantuan Keuangan dari Bupati Karawang melalui Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang sebesar Rp. <<BESARAN SILTAP>>,- (<<TERBILANG SILTAP>> rupiah) atas nama Pemerintah Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> yang disalurkan melalui Rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor Rekening <<NOREK PEMDES>> untuk kegiatan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2025.
2. Untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan Keuangan serta sesuai Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan:
 - a. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. Akan menggunakan/memanfaatkan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam APBDesa;
 - c. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten Karawang, BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
 - d. Akan melaporkan penggunaan bantuan keuangan yang telah kami terima kepada Bupati Karawang sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Karawang, <<TANGGAL
PROPOSAL>>

Yang membuat

pernyataan,
KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

*Materai 10.000
Dicap & ditandatangani*

<<KADES>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>

<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

Karawang, 2025

Kepada :

Yth. Kepala Bank BJB Cabang

di

K A R A W A N G

Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2025
Karawang Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan penyaluran dan pembayaran
Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
dan Tunjangan BPD dari ADD

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Atas dasar tersebut, Kami mohon agar dilakukan penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulan Tahun Anggaran 2025 dari Rekening Desa Nomor <<NOREK PEMDES>> atas nama Pemerintah Desa

<<Desa>> sebesar Rp. <<TOTAL SILTAP>>,- (<<TERBILANG TOTAL>> rupiah) kepada masing-masing Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD dari ADD (Alokasi Dana Desa) bulanTahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima

kasih.

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Tembusan :
Camat sebagai laporan

Lampiran : Surat <<STATUS KADES>> <<Desa>>
Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2025
Tanggal : 2025

DAFTAR PENYALURAN DAN PEMBAYARAN SILTAP KADES DAN
PERANGKAT DESA DESA <<DESA>> KECAMATAN <<KECAMATAN>>
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : 2025

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING PRIBADI	BESARAN SILTAP (setelah dikurangi BPJS Kesehatan) (Rp.)		KET.
				JANUARI	JUMLAH	
1.	<<KADES>>	<<STATUS KADES>>	<<NOREK KADES>>	<<SILTAP1>>	<<SILTAP1>>	
2.	<<SEKDES>>	Sekretaris Desa	<<NOREK SEKDES>>	<<SILTAP2>>	<<SILTAP2>>	
3.	<<KAURKEU>>	Kaur Keuangan	<<NOREK KAURKEU>>	<<SILTAP3>>	<<SILTAP3>>	
4.	<<KAUR UMUM>>	Kaur Umum	<<NOREK KAUR UMUM>>	<<SILTAP4>>	<<SILTAP4>>	
5.	<<KASIPEM>>	Kasi Pemerintahan	<<NOREK KASIPEM>>	<<SILTAP5>>	<<SILTAP5>>	
6.	<<KASIYAN>>	Kasi Pelayanan	<<NOREK KASIYAN>>	<<SILTAP6>>	<<SILTAP6>>	
7.	<<KASIKES>>	Kasi Kesejahteraan	<<NOREK KASIKES>>	<<SILTAP7>>	<<SILTAP7>>	
8.	<<KADUS1>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS1>>	<<SILTAP8>>	<<SILTAP8>>	
9.	<<KADUS2>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS2>>	<<SILTAP9>>	<<SILTAP9>>	
10.	<<KADUS3>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS3>>	<<SILTAP10>>	<<SILTAP10>>	
11.	<<KADUS4>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS4>>	<<SILTAP11>>	<<SILTAP11>>	
12.	<<KADUS5>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS5>>	<<SILTAP12>>	<<SILTAP12>>	
13.	<<KADUS6>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS6>>	<<SILTAP13>>	<<SILTAP13>>	
14.	<<KADUS7>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS7>>	<<SILTAP14>>	<<SILTAP14>>	
15.	<<KADUS8>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS8>>	<<SILTAP15>>	<<SILTAP15>>	
16.	<<KADUS9>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS9>>	<<SILTAP16>>	<<SILTAP16>>	
17.	<<KADUS10>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS10>>	<<SILTAP17>>	<<SILTAP17>>	
18.	<<KADUS11>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS11>>	<<SILTAP18>>	<<SILTAP18>>	
19.	<<KADUS12>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS12>>	<<SILTAP19>>	<<SILTAP19>>	
20.	<<KADUS13>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS13>>	<<SILTAP20>>	<<SILTAP20>>	
21.	<<KADUS14>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS14>>	<<SILTAP21>>	<<SILTAP21>>	
22.	<<KADUS15>>	Kepala Dusun	<<NOREK KADUS15>>	<<SILTAP22>>	<<SILTAP22>>	
J U M L A H				<<TOTAL SILTAP>>,-	<<TOTAL SILTAP>>,-	

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

Lampiran : Surat <<STATUS KADES>> <<Desa>>
Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2025
Tanggal : 2025

DAFTAR PENYALURAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN
BPD DESA <<DESA>> KECAMATAN <<KECAMATAN>>
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : 2025

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING PRIBADI	BESARAN SILTAP (setelah dikurangi BPJS Kesehatan) (Rp.)		KET.
				JANUARI	JUMLAH	
1.	<<NORE>>	<<SILTAP1>>	<<SILTAP1>>	
2.	<<NORE>>	<<SILTAP2>>	<<SILTAP2>>	
3.	<<NORE>>	<<SILTAP3>>	<<SILTAP3>>	
4.	<<NORE>>	<<SILTAP4>>	<<SILTAP4>>	
5.	<<NORE>>	<<SILTAP5>>	<<SILTAP5>>	
6.	<<NORE>>	<<SILTAP6>>	<<SILTAP6>>	
7.	<<NORE>>	<<SILTAP7>>	<<SILTAP7>>	
8.	<<NORE> >	<<SILTAP8>>	<<SILTAP8>>	
9.	<<NORE>>	<<SILTAP9>>	<<SILTAP9>>	
JUMLAH			""	

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN <<KECAMATAN>>
DESA <<DESA>>
<<ALAMAT DESA>>
Email : <<EMAIL DESA AKTIF>>

		Karawang,	2025
		Kepada :	
Nomor	: 400.10.2.4/ /Ds/2025	Yth. Kepala BPKAD	Kabupaten
Sifat	: Biasa	Karawang	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Selaku BUD	Kabupaten
		Karawang	
Hal	Permohonan pemotongan dan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	di	
		K A R A W A N G	

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Atas dasar tersebut, Kami mohon agar dilakukan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 Desa <<Desa>> Kecamatan <<Kecamatan>> untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan Tahun 2025 sebesar Rp. <<TOTAL PREMI>>,- (<<TERBILANG PREMI>> rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

<<STATUS KADES>> <<Desa>>
Kecamatan <<Kecamatan>>

<<KADES>>

Tembusan :
<<STATUS CAMAT>> <<Kecamatan>> sebagai laporan.

Lampiran : Surat <<STATUS KADES>> <<Desa>>
Nomor : 400.10.2.4/ /Ds/2025
Tanggal : 2025

DAFTAR PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN JUMLAH PEMOTONGAN SERTA
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA
DESA <<DESA>> KECAMATAN <<KECAMATAN>>

BULAN : 2025

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR KARTU BPJS KESEHATAN	IURAN BULAN (Rp.)		KET.
				JANUARI	JUMLAH	
1.	<<KADES>>	<<STATUS KADES>>	<<BPJS KADES>>	<<PREMI1>>	<<PREMI1>>	
2.	<<SEKDES>>	Sekretaris Desa	<<BPJS SEKDES>>	<<PREMI2>>	<<PREMI2>>	
3.	<<KAURKEU>>	Kaur Keuangan	<<BPJS KAURKEU>>	<<PREMI3>>	<<PREMI3>>	
4.	<<KAUR UMUM>>	Kaur Umum	<<BPJS KAUR UMUM>>	<<PREMI4>>	<<PREMI4>>	
5.	<<KASIPEM>>	Kasi Pemerintahan	<<BPJS KASIPEM>>	<<PREMI5>>	<<PREMI5>>	
6.	<<KASIYAN>>	Kasi Pelayanan	<<BPJS KASIYAN>>	<<PREMI6>>	<<PREMI6>>	
7.	<<KASIKES>>	Kasi Kesejahteraan	<<BPJS KASIKES>>	<<PREMI7>>	<<PREMI7>>	
8.	<<KADUS1>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS1>>	<<PREMI8>>	<<PREMI8>>	
9.	<<KADUS2>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS2>>	<<PREMI9>>	<<PREMI9>>	
10.	<<KADUS3>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS3>>	<<PREMI10>>	<<PREMI10>>	
11.	<<KADUS4>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS4>>	<<PREMI11>>	<<PREMI11>>	
12.	<<KADUS5>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS5>>	<<PREMI12>>	<<PREMI12>>	
13.	<<KADUS6>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS6>>	<<PREMI13>>	<<PREMI13>>	
14.	<<KADUS7>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS7>>	<<PREMI14>>	<<PREMI14>>	
15.	<<KADUS8>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS8>>	<<PREMI15>>	<<PREMI15>>	
16.	<<KADUS9>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS9>>	<<PREMI16>>	<<PREMI16>>	
17.	<<KADUS10>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS10>>	<<PREMI17>>	<<PREMI17>>	
18.	<<KADUS11>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS11>>	<<PREMI18>>	<<PREMI18>>	
19.	<<KADUS12>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS12>>	<<PREMI19>>	<<PREMI19>>	
20.	<<KADUS13>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS13>>	<<PREMI20>>	<<PREMI20>>	
21.	<<KADUS14>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS14>>	<<PREMI21>>	<<PREMI21>>	
22.	<<KADUS15>>	Kepala Dusun	<<BPJS KADUS15>>	<<PREMI22>>	<<PREMI22>>	
J U M L A H				<<TOTAL PREMI>>,-	<<TOTAL PREMI>>,-	

KEPALA DESA <<DESA>>
KECAMATAN <<KECAMATAN>>

<<KADES>>

BUPATI KARAWANG,

